

NARKOBA

2024

KEP WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NO e-0022, 5 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG LOKASI KELURAHAN BERSINAR (BERSIH DARI NARKOBA) TAHUN 2024 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

ABSTRAK : - Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah menjadi ancaman serius, bersifat multidimensional dan sulit ditangani secara sektoral untuk penanganan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara komprehensif dan terintegrasi, perlu strategi membangun ketahanan sosial yang dimulai dari wilayah Pedesaan/Kelurahan dengan mengoptimalkan peran nilai-nilai kearifan lokal serta peran dari tokoh masyarakat pada wilayah setempat untuk mewujudkan Desa/Kelurahan bersih dari Narkoba (BERSINAR). sehingga perlu menetapkan Lokasi Desa/Kelurahan BERSINAR (Bersih Dari Narkoba) Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Keputusan Walikota.

- Dasar hukum dari Keputusan Walikota ini: UU No. 10 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 1997, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; Permendagri No. 12 Tahun 2019; Inpres No. 2 Tahun 2020; Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 57 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; Inwali Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 41 SE/2021.
- Keputusan Walikota ini memutuskan : Lokasi Kelurahan BERSINAR (Bersih Dari Narkoba) Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta. Pemerintah Kelurahan BERSINAR bersama Pemerintah Kota menjadi garda terdepan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat setempat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Februari 2024;
- Lampiran 1 hlm.